



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 421.05/Kep,377-Yanbangsos/2019

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menginisiasi penyelenggaraan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita sebagai wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman, menemu-kenali kebutuhan dan kepentingan perempuan untuk mewujudkan perempuan berkualitas yang berperilaku serta mempunyai pengetahuan dan wawasan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah dibentuk Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420.05/Kep.1224/Yanbangsos/2018;
- c. bahwa untuk optimalisasi upaya pemberdayaan perempuan, perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan non struktural Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Penanganan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420.05/Kep.1224/Yanbangsos/2018 tentang Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Sekoper Cinta dengan susunan personalia, dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KETIGA : Tim Penyelenggara Sekoper Cinta sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- menyelenggarakan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta); dan
  - memfasilitasi penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penyelenggara Sekoper Cinta mempunyai fungsi:
- penyusunan dan evaluasi modul;
  - seleksi dan evaluasi personil pengajar;
  - sosialisasi Sekoper Cinta;
  - pelaksanaan Sekoper Cinta; dan
  - pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekoper Cinta.
- KELIMA : Ketua Tim Penyelenggara Sekoper Cinta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Sekoper Cinta kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyelenggara Sekoper Cinta sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Mei 2019



GUBERNUR JAWA BARAT,

*[Handwritten signature in blue ink]*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 421.05/Kep.377-Yanhangsos/2019  
 TANGGAL : 24 Mei 2019  
 TENTANG : TIM PENYELENGGARA  
 SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI  
 IMPIAN DAN CITA-CITA.

SUSUNAN PERSONALIA

- |   |   |   |
|---|---|---|
| I. Penasehat                                  | : | 1. Gubernur Jawa Barat.<br>2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>3. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E, M.Si.   |
| II. Ketua Umum                                | : | Hj. Atalia Praratya, S.IP, M.I.Kom.   |
| III. Ketua Harian                             | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  |
| IV. Wakil Ketua Harian                        | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  |
| V. Sekretaris                                 | : | Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| VI. Wakil Sekretaris                          | : | Nur Dewi Rahmalia, S.Si. Apt.   |
| VII. Bendahara                                | : | Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| VIII. Wakil Bendahara                         | : | Yanti Handayani, S.T.   |
| IX. <i>Leader</i>                             | : | Dr. Siska Gerfianti, M.H.Kes., Sp.D.L.P.  |
| X. Bidang Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi |   |   |
| Koordinator                                   | : | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| Seksi Modul                                   | : | 1. Mawar Nita Pohan, S.Psi.<br>2. Yully Ambarsih Ekawardhani, M.Sn.   |
| Seksi Pengajar                                | : | 1. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>2. Dr. Nani Muharomah, M.M.PD.<br>3. Hj. Laksmi Purwanti Margarani, S.Si.<br>4. Rionita Amir, B.Comm.(Hons)., M.D.E. |
| Seksi Lapangan                                | : | 1. Hj. Lina Marlina, S.E.<br>2. Dwi Kurniasari, S.T.  |



3. Ami Jamilah, A.M.D., S.T., S.Ag
4. Hj. Lia Lestari.

## XI. Bidang Kemitraan

- Koordinator : Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Seksi Kemitraan Perangkat Daerah :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  3. Mumung S Maman, S.T., M.M. (Fungsional Perencana Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- Seksi Kemitraan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan :
  1. Salman Subakat, S.T., M.T.
  2. *Group Head* Pemasaran Sektor Pemerintah Daerah pada Divisi Institusional Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
  3. Manajer Konsumer Cabang Utama Bandung PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
  4. Muhammad Chairil
  5. Rully Rinaldy
- Seksi Kemitraan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : Hj. Dewi Kustiati Karnen, S.E.

## XII. Penyelenggara Sekolah

- Kepala Sekolah : Nandi Supriyadi, M.Pd.
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum : Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 421.05/Kep.377-Yanbangsos/2019

TANGGAL : 24 Mei 2019

TENTANG : TIM PENYELENGGARA SEKOLAH  
PEREMPUAN CAPAI CITA-CITA  
DAN IMPIAN.

## URAIAN TUGAS

- I. Penasehat : memberikan saran, pendapat dan arahan kebijakan penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- II. Ketua Umum : a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sekoper Cinta; dan  
b. memimpin dan mengendalikan Tim Penyelenggara Sekoper Cinta.
- III. Ketua Harian : a. menyusun program kerja dan rencana tindak, serta rencana anggaran biaya;  
b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;  
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim; dan  
d. menyusun laporan penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- IV. Wakil Ketua Harian : a. membantu Ketua Harian dalam menyusun program kerja dan rencana tindak, serta rencana anggaran biaya;  
b. mewakili Ketua Harian memimpin Tim dalam hal Ketua Harian berhalangan;  
c. membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;  
d. membantu Ketua Harian dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim; dan  
e. membantu Ketua Harian dalam menyusun laporan penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- V. Sekretaris : a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana tindak, serta rencana anggaran biaya;  
b. mengagendakan seluruh kegiatan tim;  
c. membantu Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian dalam menyusun laporan penyelenggaraan Sekoper Cinta; dan  
d. memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- VI. Wakil Sekretaris : a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan penyusunan program kerja dan rencana tindak, serta rencana anggaran biaya;




- b. membantu Sekretaris dalam mengagendakan semua kegiatan Tim;
  - c. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan laporan; dan
  - d. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- VII. Bendahara : a. merencanakan anggaran belanja berdasarkan program kerja
  - b. menyusun pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan;
  - c. merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan; dan
  - d. melakukan pembayaran.
- VIII. Wakil Bendahara : a. membantu Bendahara dalam merencanakan anggaran belanja berdasarkan program kerja
  - b. membantu Bendahara dalam menyusun pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan;
  - c. membantu Bendahara dalam merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan; dan
  - d. membantu Bendahara dalam melakukan pembayaran.
- IX. *Leader* : a. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi semua bidang penyelenggara;
  - b. memastikan pelaksanaan program kerja penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- X. Bidang Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi
  - Koordinator : memimpin dan mengkoordinasikan semua seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
  - Seksi Modul : menyusun dan mengevaluasi modul pembelajaran.
  - Seksi Pengajar : a. mengevaluasi persyaratan dan kriteria pengajar;
    - b. melaksanakan seleksi pengajar; dan
    - c. menyusun jadwal pengajar.
  - Seksi Lapangan : melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekoper Cinta.
- XI. Bidang Kemitraan : a. memfasilitasi hubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain dalam rangka penyelenggaraan Sekoper Cinta, yang dilaksanakan sesuai tugas masing-masing seksi dan dikoordinasikan Koordinator; dan
  - b. mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan untuk membuka akses kepada sumber-sumber yang mendukung penyelenggaraan Sekoper Cinta.
- XII. Penyelenggara Sekolah : a. menyusun perencanaan sekolah;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;



- c. mengembangkan organisasi sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya yang optimal;
- d. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar; dan
- e. mengelola sarana dan prasarana sekolah secara optimal.



GUBERNUR JAWA BARAT,

  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL